

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal: Hasil Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2023, DBH DR Tahun Anggaran 2023 dan DAK Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah;
- c. berdasarkan . . .

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang berasal dari Dana Insentif Daerah Kinerja dialokasikan di Belanja Tidak Terduga sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga agar dalam pelaksanaan dapat berjalan secara optimal, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I . . .

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.957.001.641,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.403.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.787.902.176,00 (enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja . . .

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.842.355.815,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.702.340.400,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.403.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.234.555.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja . . .

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.503.112.000,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga juta seratus dua belas ribu rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.773.948.250,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.691.350.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp98.318.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp723.120.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.787.902.176,00 (enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.368.145.410,00 (seratus satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.233.610.100,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.180.164.100,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.246.157.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp3.190.285.400,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.042.617.766,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja . . .

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.496.921.800,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp210.782.998.359,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah ;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.068.378.689,00 (enam puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.137.459.600,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.281.741.200,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(6) Belanja . . .

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp59.137.459.600,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monument; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.515.714.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp522.020.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.281.741.200,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja . . .

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air; dan
- c. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.764.363.400,00 (enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.837.410.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp679.967.800,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- 7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp11.839.370.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), berupa Belanja Tidak Terduga.

- 8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001